

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*).² Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “*Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan*”.

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara dengan 20% biomassa diseluruh hutan tropis di Afrika.³ Bahkan di tahun 2022 yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun. Besarnya potensi ekonomi

¹ Aji Prasetyo. 2013. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*. Diponegoro Law Journal. Vol. 2 No. 3. Hal. 6.

² Kevin Simangunsong, Umar Ali Ahmad, dan Randy Erfa Saputra. 2022. *Desain dan Implementasi Dashboard Monitoring Sistem Pendeteksi Kebakaran Hutan Berbasis Lora dan Web*. E-Proceedings of Engineering. Vol. 9 No. 3. Hal. 27.

³ Budi Wicaksono. 2018. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor: 74/Pid. Sus/2015/PN. KAG)*. Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 1. Hal. 12.

tersebut tidak lepas dari karena Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon. Diperoleh dari luasnya hutan hujan tropis di Indonesia yang merupakan terbesar ketiga dunia dengan luas area 125,9 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan *mangrove*. Serta lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton.⁴ Oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia yang menyangga sistem kehidupan umat manusia. Akan tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia.⁵ Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.⁶

Melihat data historis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam periode 5 tahun (2015-2019), kebakaran paling besar terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2019 yang membakar sekitar 2,6 juta dan 1,6 juta hektare hutan dan lahan yang ada di

⁴ Humas MPR RI. (2022). “Terima Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia, Bamsoet Dorong Pencapaian Net Zero Emission”. <https://www.mpr.go.id/berita/Terima-Asosiasi-Perdagangan-Karbon-Indonesia,-Bamsoet-Dorong-Pencapaian-Net-Zero-Emission>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

⁵ M. Wahyu Ningsih. 2022. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid.Sus/LH/ 2017/ PN Tjt dengan Putusan Nomor: 111/ Pid.B/LH/ 2020/ PN Tjt)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi. Hal. 78.

⁶ Intan Sekar Arum, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2021. *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional*. Justitia Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 1. Hal. 22.

Indonesia.⁷ Kerugian ekonomi dari kebakaran hutan di sepanjang tahun 2019 tersebut menurut data World Bank adalah mencapai Rp 75 triliun.⁸

WALHI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses land clearing yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi antara tahun 2014 hingga 2015 adalah kasus kebakaran di wilayah lahan konsesi PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Terhadap kasus kebakaran tersebut, KLHK kemudian menggugat PT. BMH untuk mengganti kerugian lingkungan sebesar Rp 2,7 triliun dan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5,2 triliun.

Majelis Hakim memutus menolak seluruh gugatan KLHK dan menyatakan PT. BMH tidak terbukti bersalah.⁹ Majelis Hakim sepenuhnya menggunakan pendekatan

⁷ Oriz Anugerah Putra, Agiel Prakoso, dan Iola Abas. (2022). "Waspada Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022". <https://pantaugambut.id/publikasi/waspada-kerentanan-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2022>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

⁸ Dani Prabowo. (2019). "Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan Sepanjang 2019 Capai Rp 75 Triliun". <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/10555871/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). "PN Palembang Tidak Mengabulkan Gugatan Perdata Pemerintah Atas PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)". <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2833/pn-palembang-tidak-mengabulkan-gugatan-perdata-pemerintah-atas-pt-bumi-mekar-hijau-bmh>. Diakses 2 Juli 2023.

hukum positif sesuai yang diatur dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan gagal memadukan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun pada tahun 2016 putusan Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata KLHK terhadap PT. BMH terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu hektar di Kabupaten Ogan Komring Ilir Sumatera Selatan.¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG Tahun 2016 ini bertolak belakang dengan Putusan Negeri Palembang sebelumnya. Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan banding KLHK untuk sebagian dan PT. BMH dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta diharuskan membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000,00 (tujuh puluh depalan milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu, terhadap disparitas putusan di atas maka menarik untuk dilakukan kajian dari aspek keadilan. Keadilan ini dalam pandangan John Rawls dimaknai sebagai kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.¹¹ Institusi atau lembaga

¹⁰ Taufik Wijaya. (2016). "Pengadilan Tinggi Palembang Batalkan Putusan Mengenai PT. BMH Sebelumnya. Seperti Apa?". <https://www.mongabay.co.id/2016/08/30/pengadilan-tinggi-palembang-batalkan-putusan-mengenai-pt-bmh-sebelumnya-seperti-apa/>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.

¹¹ Karen Leback, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

sosial sebagaimana dimaksud di atas salah satunya hadir dalam bentuk lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini merupakan lembaga sosial yang berperan dalam menjaga keteraturan, keamanan, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga di dalam masyarakat keberadaannya sangat dibutuhkan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, khususnya hak atas keadilan apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran oleh aktivitas suatu perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul **“Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus Kebakaran Hutan PT. BMH Tahun 2014-2015 (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus kasus kebakaran hutan yang diajukan KLHK terhadap PT BMH? (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menerapkan asas *strict liability* sehingga dapat merubah putusan pengadilan negeri? (Studi Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)

¹² Pandu, (2021), “Pengertian Lembaga Hukum, Fungsi, dan Contoh Penerapannya!”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-hukum/>, diakses tanggal 2 Juli 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus kasus kebakaran hutan yang diajukan KLHK terhadap PT BMH (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg).
2. Mengetahui pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menerapkan asas *strict liability* sehingga dapat merubah putusan pengadilan negeri (Studi Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG).

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat di dunia pendidikan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, rujukan, atau perbandingan untuk pihak-pihak yang berminat mengkaji mengenai hukum perdata, khususnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ataupun masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian hukum, perumus kebijakan, maupun penegak hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait kasus-kasus yang menyangkut perbuatan melawan hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi keilmuan Penulis, khususnya di bidang hukum perdata, yakni terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, seperti dalam kasus kebakaran yang dilakukan oleh PT. BMH. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menuntaskan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat terkait dengan hak-haknya apabila terkena dampak kebakaran hutan atau terkena dampak dari eksplorasi lahan oleh perusahaan, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila ada masyarakat yang dirugikan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

3. Bagi Penegak Hukum

Manfaat bagi penegak hukum dari penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau yang menyangkut perbuatan melawan hukum.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan dalam perumusan kebijakan, yang dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat apabila terdapat haknya yang dirugikan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif.¹³ Penelitian hukum normatif adalah suatu cara atau proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, sebagai upaya untuk menjelaskan isu hukum yang dikaji.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji suatu permasalahan dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama atau dasar dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Kemudian pendekatan konseptual adalah mengkaji suatu permasalahan dengan memberikan sudut pandang atau analisa penyelesaian masalah ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.¹⁶ Sementara pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat.¹⁷

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. Hal. 147.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 118.

¹⁵ C.F.G Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 139.

¹⁶ S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 16.

¹⁷ *Ibid.*

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari makalah-makalah dan literatur-literatur, karya-karya ilmiah, dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang Penulis kaji.
- c. Bahan hukum tersier, Penulis menggunakan bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan¹⁸ dalam pengumpulan bahan hukum, baik itu melalui perpustakaan, internet, e-jurnal, dan

¹⁸ Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, Penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Lihat Samhis Setiawan. (2023). “*Studi Kepustakaan Adalah*”. <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>. Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 16:40 WIB.

lain-lain. Adapun pengumpulan bahan hukum/pengumpulan data melalui perpustakaan. Kemudian studi kepustakaan melalui internet maupun e-jurnal difokuskan pada website-website resmi lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, serta e-jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik itu bahan hukum primer, skunder, maupun tersier, selanjutnya Penulis merangkum bahan hukum tersebut dengan cara memilih hal-hal penting kemudian memfokuskannya sesuai dengan peta penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi secara sistematis dan gramatikal. Interpretasi sistematis ini merupakan penafsiran suatu undang-undang yang dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, yang dihubungkan dengan undang-undang lain.¹⁹ Adapun interpretasi gramatikal yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang.²⁰ Selanjutnya Penulis menggunakan analisis data *deskripsi-kualitatif* yakni mengemukakan data dan informasi untuk kemudian dilakukan analisa dengan membuat beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian. Data yang diperoleh secara normatif dan *deskripsi kualitatif* dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan pada asas, norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya berkenaan dengan hukum perdata.

¹⁹ Renata Christha Auli. (2022). "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>. Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 13:45 WIB.

²⁰ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, dan tinjauan umum tentang teori keadilan.

3. BAB III: Pembahasan

Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan.

4. BAB IV: Penutup

Di bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi berkaitan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.

